



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Nehemia Pahabol, tempat lahir Babet, tanggal 8 Maret 1976, pekerjaan: Petani, jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, domisili di Kampung Likino RT/ RW : 000/ 000, Desa Likino Kecamatan Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebag.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 27 Juli 2023 dibawah Register Perkara Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari ERNIS SUHUN yang lahir pada perkawinan antara NIMOS SUHUN dengan YOSINASELAK;
2. Bahwa ERNIS SUHUN lahir di Babet 10 Juli 2002;
3. Bahwa ERNIS SUHUN bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi ERNIS SUHUN;
5. Bahwa Ayah kandung ERNIS SUHUN telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku Wali yang berdomisili di RT/RW 000/000 Desa Likino Kec. Hubikiak;
6. Bahwa NEHEMIA PAHABOL untuk di tunjuk sebagai Wali bagi ERNIS SUHUN perlu penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal.1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan NEHEMIA PAHABOL sebagai Wali bagi ERNIS SUHUN khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2023;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui panggilan elektronik (e-summons) berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Liton Pagiling, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 150.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

Hal.2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)